

Status Hukum dan Restitusi Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Muktaruddin ^{1,*}, Muhammad Nur ², Manfarisyah ³

^{1, 2, 3} [Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh]

*Corresponding Author: [manfarisyah@unimal.ac.id]

Abstract

This study examines the legal status of charity box evidence misused for terrorist financing based on East Jakarta District Court Decision Number 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Employing a prescriptive normative legal method, statute and case approaches, and qualitative analysis, this study reveals that the panel of judges classified the evidence into three categories: returned to the defendant, confiscated for destruction, and forfeited to the state. The forfeiture of funds from the LAZ BM ABA network is grounded in the tainted money doctrine to sever the terrorist logistics supply chain. While valid under criminal law for national security, this punishment orientation does not yet accommodate the civil recovery rights of ordinary citizens who unwittingly donated as victims of philanthropic deception. Consequently, strengthening administrative supervision over public fund-gathering institutions is necessary so that public rights protection and effective law enforcement can align.

Keywords

Evidence, Terrorist Financing, Charity Box, Asset Forfeiture, Criminal Procedure Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status hukum barang bukti kotak amal yang disalahgunakan untuk pendanaan terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim mengklasifikasikan barang bukti menjadi tiga kategori: dikembalikan kepada terdakwa, dimusnahkan, dan dirampas untuk negara. Perampasan dana dari jaringan LAZ BM ABA didasarkan pada doktrin tainted money guna memutus rantai pasok logistik terorisme. Kendati sah demi hukum pidana untuk keamanan nasional, orientasi pemidanaan ini belum mengakomodasi pemulihan hak keperdataan masyarakat awam sebagai penyumbang awal yang menjadi korban pengelabuan filantropi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan administratif terhadap lembaga pengumpul dana umat agar perlindungan hak publik dan efektivitas penegakan hukum dapat berjalan secara beriringan.

Kata Kunci

Barang Bukti, Pendanaan Terorisme, Kotak Amal, Perampasan Aset, Hukum Acara Pidana.

Pendahuluan

Salah satu aspek krusial dalam strategi pemberantasan tindak pidana terorisme adalah pengungkapan dan pemutusan mata rantai pendanaan yang menopang operasional jaringan radikal. Pendanaan terorisme memegang peran fundamental dalam memfasilitasi logistik, pelatihan, hingga eksekusi aksi teror (Alius, 2019). Dalam praktiknya, sumber pendanaan ini semakin beragam, salah satunya melalui penggalangan dana publik menggunakan kedok kotak amal.

Berdasarkan pembaruan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, kelompok teroris kerap menghimpun donasi publik melalui yayasan amal fiktif atau legal untuk menarik simpatikan di luar kelompok mereka (Tim NRA TPPT Indonesia, 2019). Modus operandi ini tergolong sulit dideteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena minimnya keterlibatan sistem perbankan formal serta berlindung di balik lembaga kemanusiaan yang sah secara administratif (Fisabillah et al., 2019; Fauzia, 2023). Akibatnya, dana masyarakat terkumpul tanpa disadari peruntukannya yang sebenarnya oleh para donatur untuk menyokong kejahatan terorisme (PPATK, 2007).

Sudut pandang penegakan hukum melihat penyitaan barang bukti sebagai instrumen penting yang diatur secara universal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Aparat penegak hukum, termasuk Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88), secara aktif melakukan penyitaan terhadap kotak amal yang disalahgunakan, seperti pengamanan ratusan kotak amal terkait jaringan Jama'ah Islamiyah (JI) di Lampung yang dikelola oleh petinggi yayasan amal LAZBM-ABA (Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf) (Rahma, 2023). Kendati penindakan tersebut sah secara formil, permasalahan pelik muncul pada tataran putusan pengadilan dan eksekusi aset pasca-perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah). Berdasarkan ketentuan Pasal 194 dan Pasal 215 KUHP, benda sitaan idealnya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atau dirampas untuk negara jika memenuhi alas hukum yang sah. Namun, dalam konteks dana kotak amal, timbul dilema yuridis-filosofis yang mendalam karena dana yang disita sejatinya merupakan "dana umat" yang dihimpun dari masyarakat luas yang berstatus sebagai korban tidak langsung (*unintentional donors*) (Pangestu, 2023).

Diskursus mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme telah banyak dikaji, namun sebagian besar literatur cenderung berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku (*actor-centric*) dan modus operandi pencucian uangnya. Masih terdapat kekosongan kajian akademis (*research gap*) yang secara spesifik menyoroti aspek keadilan restoratif dan status kepemilikan aset publik manakala dana umat terjebak dalam pusaran barang bukti kejahatan terorisme. Polemik ini mencuat ke ruang publik tatkala tokoh-tokoh agama, seperti Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, mempertanyakan kejelasan status dan peruntukan akhir dari dana umat tersebut setelah proses persidangan rampung. Di

satu sisi, negara berwenang merampas aset untuk memutus rantai pendanaan terorisme. Di sisi lain, pengabaian hak pengembalian kepada masyarakat atau ketiadaan mekanisme restitusi/penyaluran yang jelas bagi donatur yang beritikad baik dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan memicu resistensi sosial.

Secara normatif, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 13 April 2022 menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa MA terkait tindak pidana pendanaan terorisme, di mana sebagian barang bukti inventaris dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian kendaraan serta uang tunai dirampas untuk negara. Realitas putusan ini menuntut adanya analisis dogmatik yang komprehensif. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan status dan peruntukan akhir dana kotak amal perlu diuji kepatuhannya terhadap asas-asas hukum acara pidana, perlindungan hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik, serta efektivitas pengembalian aset (*asset recovery*). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana status hukum dana kotak amal sebagai barang bukti dan bagaimana mekanisme peruntukannya pasca-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum (*legal research*) yang bercirikan yuridis normatif atau doktriner. Demi mendukung analisis hukum, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (Susanti dan Efendi, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dengan tujuan utama memberikan solusi atau argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya terhadap isu yang diteliti (Marzuki, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, di samping Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim sebagai objek telaah kasus.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan inventarisasi serta penelusuran dokumen hukum, baik melalui direktori resmi maupun literatur perpustakaan, terhadap teks perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, dan sumber-sumber literatur sekunder yang relevan (Adi, 2021). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis ini tidak bertumpu pada angka, melainkan menekankan pada proses penalaran hukum (*legal reasoning*) melalui penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif (Syamsuddin, 2017). Secara operasional, proses analisis dilakukan dengan mengkaji norma hukum positif dalam KUHAP dan KUHP, menginterpretasikannya secara sistematis dan gramatikal, lalu mengonfrontasikannya dengan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, guna menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif terhadap isu yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1. Diskursus Yuridis Status Kotak Amal dan Perubahan Sifat Hukum Dana Kejahatan

Pada lanskap kejahatan transnasional modern, sindikat terorisme tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendanaan konvensional yang bersumber dari kantong pribadi para aktor utama. Mereka kerap kali memanfaatkan modus operandi yang terselubung rapi di balik kedok kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan (filantropi Islam). Salah satu instrumen yang paling masif dieksploitasi oleh jaringan radikal di Indonesia adalah penyebaran kotak amal atau kotak infak di berbagai ruang publik, mulai dari minimarket, rumah makan, fasilitas umum, hingga lingkungan tempat ibadah.

Realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi. Niat tulus para donatur untuk menyalurkan sebagian harta mereka melalui amalan sunnah seperti infaq atau sedekah berkali-kali dieksploitasi secara sistematis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para penyumbang umumnya berpartisipasi dengan itikad baik (*good faith*) dan keyakinan penuh bahwa dana tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin atau kegiatan sosial yang sah, tanpa pernah mengetahui atau menaruh curiga bahwa aliran koin dan lembaran rupiah yang mereka masukkan ke dalam kotak amal tersebut pada akhirnya bermuara pada pembiayaan logistik jaringan radikal dan operasional terorisme.

Walaupun demikian, ketika proses penegakan hukum bekerja dan berhasil membongkar jaringan gelap ini di persidangan, terjadi benturan antara niat subjektif masyarakat yang murni beramal dengan realitas objektif peruntukan hukum pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dengan terdakwa MA alias A, terungkap bagaimana jaringan Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM

ABA) menggunakan kotak infak sebagai instrumen pengumpulan dana ilegal. Ketika majelis hakim dalam persidangan memeriksa bukti-bukti otentik dan menemukan fakta bahwa dana dari kotak infak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dialokasikan untuk membiayai kegiatan terorisme, maka secara doktrinal hukum pidana status hukum dana tersebut mengalami metamorfosis yuridis yang fundamental. Dana yang awalnya dihimpun dari niat suci keagamaan seketika berubah wujud menjadi uang yang terkontaminasi kejahatan (*tainted money*) atau dikategorikan sebagai hasil kejahatan (*proceeds of crime*) sekaligus alat kejahatan (*instrumentality of crime*). Atas dasar konstruksi doktrinal inilah, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tepat menetapkan perampasan terhadap sejumlah uang tunai, komponen kotak infak, serta saldo rekening yang bersumber dari jaringan LAZ BM ABA untuk dirampas bagi negara.

Meski putusan tersebut telah memiliki landasan normatif yang kuat di dalam hukum positif, dalam realitas sosiologis dan ruang publik kerap timbul diskursus etis yang cukup pelik. Sebagian kalangan masyarakat maupun pemuka agama mempertanyakan: apakah bijak jika dana yang notabene bersumber dari sumbangan umat Islam tersebut sepenuhnya dirampas oleh negara? Muncul gagasan alternatif di tengah masyarakat yang mengusulkan agar dana tersebut sebaiknya tidak diambil alih oleh negara, melainkan dikembalikan kepada umat melalui lembaga resmi negara seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar tetap dapat disalurkan untuk kepentingan kemasyarakatan dan keagamaan yang sah.

Namun, jika diuji melalui perspektif ilmu hukum positif dan doktrin pemulihan aset (*asset recovery*), argumen pengembalian dana ke BAZNAS tersebut tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Pertama, perlu dipahami bahwa BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki mandat spesifik, yakni menghimpun dan menyalurkan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang murni, bersih, halal, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk *asnaf fisabilillah* dalam koridor yang legal. BAZNAS secara hukum tidak memiliki kewenangan, mekanisme operasional, ataupun instrumen akuntansi untuk menampung dan membersihkan dana yang telah terkontaminasi oleh tindak pidana terorisme.

Kedua, di dalam doktrin penegakan hukum pidana modern terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime* seperti terorisme), hukum secara mutlak menganut prinsip menelusuri dan mengikuti aliran uang (*follow the money*). Sekali dana filantropi dialihfungsikan, dicuci, dan digunakan sebagai bahan bakar atau instrumen kejahatan terorisme, maka seluruh atribut kesucian dan kehalalan sumbangan tersebut gugur demi hukum. Hukum pidana tidak lagi melihat siapa pemberi awalnya yang beritikad baik, melainkan berfokus pada bahaya laten dari aliran dana tersebut terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, perampasan untuk negara (*state forfeiture*) melalui mekanisme putusan pengadilan merupakan satu-satunya instrumen yuridis yang sah, konstitusional, dan imperatif. Langkah ini tidak hanya bertujuan

untuk memutus total rantai pasok ekonomi terorisme dan melumpuhkan kapasitas operasional jaringan radikal, tetapi juga berfungsi ganda untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) serta melindungi keselamatan publik dari ancaman kejahatan berulang di masa depan.

2. Bedah *Ratio Decidendi* dan Analisis Konsekuensi Hukum Putusan Hakim

Ketika memutus perkara tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, salah satu tantangan paling krusial bagi majelis hakim adalah menentukan status hukum atas berbagai barang bukti yang disita selama proses penyidikan oleh aparat penegak hukum (Amin, 2020). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dengan terdakwa MA alias A, majelis hakim secara saksama mengklasifikasikan barang-barang yang disita ke dalam tiga kategori yuridis yang terukur. Pertama, barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa, yang secara spesifik terbatas pada dokumen identitas personal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan instrumen kejahatan (seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Indonesia Sehat). Kedua, barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, yang mencakup puluhan komponen kotak infak, buku kuitansi penerimaan donasi, bendel lembaran pengutipan, hingga atribut logistik penggalangan dana yang dinilai memiliki potensi bahaya laten untuk disalahgunakan kembali. Ketiga, barang bukti yang dirampas untuk negara, yang meliputi aset bernilai ekonomis tinggi seperti satu unit kendaraan operasional roda empat beserta surat-suratnya, serta akumulasi saldo dari berbagai rekening tabungan atas nama terdakwa maupun yayasan terafiliasi yang terbukti menjadi muara aliran dana ilegal.

Jika dikaji melalui kacamata teori hukum dan peradilan pidana, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang dibangun oleh majelis hakim tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan berpijak pada pembuktian yang ketat atas unsur keterlibatan struktural, kesengajaan *mens rea*, serta jejak aliran finansial (*financial trail*) antara terdakwa MA dengan jaringan organisasi radikal. Tindakan penjatuhan sanksi berupa perampasan aset ke negara (*asset forfeiture*) dalam konteks ini tidak sekadar diposisikan sebagai hukuman ikutan yang bersifat administratif semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen strategis penihilan ekonomi pelaku kejahatan (*economic incapacitation*). Langkah yuridis tersebut sejalan dengan doktrin teori pencegahan (*deterrence theory*), baik pencegahan yang bersifat khusus (*specific deterrence*) yang ditujukan langsung kepada pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan yang bersifat umum (*general deterrence*) untuk memberikan efek gentar kepada sindikat lain agar tidak menjadikan instrumen filantropi sebagai topeng pendanaan kejahatan terorisme. Dari sudut pandang efisiensi sistem peradilan pidana, perampasan aset ini memastikan bahwa instrumen yang pernah digunakan untuk merusak keamanan negara tidak lagi memiliki daya hidup finansial.

Lebih lanjut, apabila ditarik ke dalam kerangka teori hukum administrasi, langkah progresif hakim dalam menetapkan perampasan dan pemusnahan barang bukti tersebut merepresentasikan wujud nyata perlindungan terhadap kepentingan publik (*public interest*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) (Susiani, 2019; Marzuki, 2020). Di dalam doktrin hukum administrasi modern, setiap keputusan yudisial yang berdampak pada pengalihan hak milik warga negara harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas (Sawir, 2021). Keputusan untuk merampas aset kejahatan ke tangan negara bukan merupakan bentuk perampasan hak milik yang sewenang-wenang, melainkan sebuah tindakan korektif administratif-yudisial untuk mengalihkan kontrol aset dari tangan sindikat kriminal kepada instrumen kekuasaan negara demi memitigasi risiko residivisme kejahatan di masa mendatang.

Perlindungan kepentingan publik diletakkan pada hierarki yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan privat pelaku maupun pihak-pihak yang telah terseret dalam lingkaran pengelabuan dana tersebut. Oleh karena itu, konsistensi majelis hakim dalam menerapkan sanksi perampasan ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, guna memastikan bahwa seluruh proses pemutusannya adil, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara akuntabel di hadapan hukum dan masyarakat (Sari, 2014; Isharyanto, 2020).

3. Rekomendasi Kebijakan dan Mitigasi Filantropi Islam Pasca-Kasus

Kasus penyalahgunaan kotak amal oleh jaringan terorisme yang terungkap melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim memberikan tamparan keras serta menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi ekosistem filantropi Islam di Indonesia. Kultur keagamaan masyarakat Indonesia yang dermawan dan menempatkan amal jariyah seperti infak dan sedekah sebagai bagian dari ritual keimanan sehari-hari, ternyata telah dieksploitasi secara sistematis oleh kelompok radikal sebagai celah ekonomi yang paling aman dan minim deteksi. Meskipun dari sudut pandang doktrin hukum pidana dan pemulihan aset (*asset recovery*), keputusan majelis hakim untuk merampas dana tersebut ke kas negara sudah sangat tepat demi menegakkan prinsip kepastian hukum dan memutus rantai pasok logistik terorisme, penyelesaian masalah struktural ini tidak boleh berhenti sekadar pada aspek penghukuman pidana di ruang sidang semata. Pendekatan represif semata tanpa dibarengi dengan pembenahan sistemik di hulu hanya akan meninggalkan celah bagi lahirnya modus-modus operandi serupa di masa depan, sekaligus berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat awam yang niat tulus beramalnya justru dikelabui oleh sindikat kejahatan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk mitigasi jangka panjang yang komprehensif, pemerintah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), institusi penegak hukum, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), harus

mengambil langkah proaktif untuk memperketat pengawasan administratif terhadap seluruh lembaga pengumpul dana masyarakat, baik yang berkedok yayasan sosial, lembaga amil zakat, maupun jaringan kotak amal mandiri di ruang publik. Selama ini, lemahnya standarisasi perizinan dan minimnya audit berkala terhadap yayasan-yayasan filantropi non-resmi menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk beroperasi secara terselubung di tengah masyarakat. Ke depan, negara harus mewajibkan seluruh entitas yang melakukan penggalangan dana publik untuk mengantongi izin operasional yang ketat, terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi negara, serta wajib mempublikasikan laporan keuangan secara transparan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana amal merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi guna merawat serta menyelamatkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap lembaganya, agar citra lembaga amil zakat formal dan resmi tidak turut merosot akibat ulah segelintir oknum radikal.

Lebih lanjut, rekomendasi kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan adalah pembentukan satuan tugas pengawasan bersama lintas instansi yang secara khusus memantau arus keuangan filantropi keagamaan dari potensi penyalahgunaan untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Di samping itu, negara perlu menggalakkan program edukasi literasi keuangan dan keagamaan secara masif kepada masyarakat luas, agar para donatur dan umat Islam tidak mudah terkecoh oleh kotak amal liar atau lembaga filantropi abal-abal yang tidak memiliki legalitas hukum yang jelas.

Edukasi ini penting untuk menanamkan kesadaran bahwa menyalurkan dana sosial keagamaan harus melalui lembaga amil zakat resmi yang terakreditasi oleh negara, sehingga fungsi pengawasan dan auditnya dapat terjamin dengan baik. Dengan demikian, melalui perumusan kebijakan yang integratif ini, ke depan akan tercipta suatu sinergi yang harmonis dan seimbang. Di satu sisi, perlindungan hukum yang kokoh terhadap keamanan nasional dari ancaman laten terorisme dapat ditegakkan secara efektif. Sementara di sisi lain, hak-hak filantropi dan kemurnian amal ibadah umat Islam tetap terlindungi secara bermartabat dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap dana amal oleh pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyitaan dan status barang bukti dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme telah melalui prosedur hukum acara pidana yang sah serta memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Majelis hakim memutus status barang bukti ke dalam tiga kategori, yaitu dikembalikan kepada terdakwa, dimusnahkan, dan dirampas untuk negara. Perampasan dana kotak amal yang bersumber dari

jaringan LAZ BM ABA ke kas negara didasarkan pada pembuktian unsur *tainted money* guna memutus rantai pasok logistik terorisme (*follow the money*). Kendati demikian, orientasi pemidanaan yang berfokus pada aspek keamanan nasional dan efek jera tersebut berimplikasi pada belum terakomodasinya perlindungan hak keperdataan umat Islam sebagai penyumbang awal yang menjadi korban pengelabuan filantropi ilegal.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alius, S. (2019). *Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Fisabillah, A., Pujiyono, & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2462-2474. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25506>
- Fauzia, M. (29 Agustus 2023). PPATK: Penggalangan dana terorisme lewat kotak amal sulit dilacak. <https://nasional.kompas.com/>
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 5 Tahun 2018, LN No. 92, TLN No. 6216.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP Nomor 27 Tahun 1983, LN No. 36, TLN No. 3258.
- Isharyanto. (2020). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Penerbit WR.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inlandsche Reglement]*. Sinar Grafika.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 10 Tahun 2009.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Kencana.
- Pangestu, R. R. (25 Agustus 2023). Ke Mana Duit yang Disita Densus 88 dari Ratusan Kotak Amal? Waketum MUI Beri Peringatan. <https://www.pikiran-rakyat.com/>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2007). *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman V)*. PPATK Intrac.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.
- Rahma, A. (2023, 30 Agustus). Penangkapan Terduga Teroris di Lampung, Densus 88 Sita 400 Kotak Amal. <https://nasional.tempo.co/>
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Deepublish.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Susiani, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Abadi.
- Syamsuddin, M. (2017). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Tim NRA TPPT Indonesia. (2019). *Dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*. PPATK.